

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 19

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 20 DESEMBER 2012
NOMOR : 19 TAHUN 2012
TENTANG : **PERIZINAN DAN PENDAFTARAN BIDANG
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2012

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 19

2012

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG :

PERIZINAN DAN PENDAFTARAN
BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan pendaftaran bidang perdagangan dan perindustrian di Kota Sukabumi, perlu adanya kemudahan, keseragaman, dan ketertiban pelayanan dimaksud dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Perizinan dan Pendaftaran Bidang Perdagangan dan Perindustrian;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang.....

11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
17. Peraturan.....

17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8);

21. Peraturan.....

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
24. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
25. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
26. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E - 1);
27. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
28. Peraturan.....

28. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota Sukabumi.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan/pelayanan terpadu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan.
8. Kepala BPMPT adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan/pelayanan terpadu.
9. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin yang diwajibkan terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

10. Izin.....

10. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diwajibkan terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
12. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
13. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba.
14. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUP2T adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

17. Tanda.....

17. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh BPMPPT kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
18. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, dan sewa-menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
19. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
20. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
21. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
22. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan di Daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
23. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, bertindak sebagai pengusaha, pengurus dan pengelola perusahaannya, termasuk di dalamnya mengurus, mengelola, dan mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau persekutuan.
24. Badan.....

24. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
25. Pengusaha adalah setiap orang, perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
26. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
27. Komoditi Industri adalah produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
28. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
29. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

30. Penerima.....

30. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
31. Prospektus Penawaran Waralaba adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba.
32. Perjanjian Waralaba adalah perjanjian secara tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba.
33. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
34. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
35. Pusat Perbelanjaan adalah area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

36. Toko.....

36. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
37. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Kepala BPMPPT.
38. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang memiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain dan pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham atau modal yang ditetapkan dari perusahaan anak tersebut.
39. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induk yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
40. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang ditangani dengan suatu ikatan atau perjanjian.
41. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.

42. Kantor.....

42. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.
43. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan nama pemilik/penanggungjawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, jenis usaha dan perubahan golongan usaha/jasa dagang usaha perubahan jenis tingkatan usaha berdasarkan modal usaha.

BAB II

JENIS PERIZINAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 2

- (1) Jenis perizinan bidang perdagangan dan perindustrian meliputi:
 - a. TDI;
 - b. IUI;
 - c. SIUP;
 - d. TDG;
 - e. STPW;
 - f. IUP2T;
 - g. IUPP; dan
 - h. IUTM.
- (2) Jenis pendaftaran bidang perdagangan dan perindustrian yaitu TDP.

BAB III.....

BAB III

TDI DAN IUI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Perusahaan Industri wajib memiliki TDI dan/atau IUI.
- (2) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki TDI dan/atau IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan informasi industri kepada Kepala Daerah melalui Dinas dan BPMPPT secara berkala.
- (3) Informasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. kegiatan industri; dan
 - b. hasil produksi.
- (4) TDI dan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI).
- (5) Kepala Daerah menetapkan komoditi industri yang tidak termasuk dalam jenis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian.....

Bagian Kedua

TDI

Pasal 4

- (1) Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, wajib memiliki TDI.
- (2) Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di bawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tidak diwajibkan memiliki TDI, kecuali dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

IUI

Pasal 5

Setiap industri dengan nilai investasi perusahaan di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, wajib memiliki IUI.

BAB IV

SIUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Perusahaan Perdagangan dan Perusahaan Industri yang menyelenggarakan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP.....

- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. SIUP mikro;
 - b. SIUP kecil;
 - c. SIUP menengah; dan
 - d. SIUP besar.
- (3) SIUP mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan pada Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya bernilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 dan kegiatan usahanya diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat.
- (4) SIUP kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (5) SIUP menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (6) SIUP besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 7

- (1) Kewajiban memiliki SIUP, dikecualikan terhadap:
 - a. Perusahaan mikro;
 - b. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan; dan
 - c. kantor cabang atau kantor perwakilan.
- (2) Perusahaan Perdagangan yang membuka Kantor Cabang Perusahaan/Perwakilan Perusahaan di Daerah, wajib mendaftarkan SIUP kecil, menengah, dan besar yang dimilikinya kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Perusahaan Perdagangan pemegang SIUP, tidak diperkenankan untuk :

- a. melakukan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana tercantum di dalam SIUP;
- b. melakukan usaha dalam bentuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); dan/atau
- c. kegiatan usaha perdagangan lain yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Usaha

Pasal 9

Setiap perusahaan yang tidak aktif melakukan kegiatan perdagangan atau menutup perusahaannya, wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui BPMPT.

BAB V

TDG

Pasal 10

- (1) Setiap Perusahaan Industri, Perusahaan Perdagangan, dan Perusahaan Perorangan yang memiliki gudang, wajib memiliki TDG.
- (2) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai klasifikasi gudang, meliputi :
 - a. gudang kecil, dengan luas 36 m² sampai dengan 2.500 m²;
 - b. gudang menengah, dengan luas 2.500 m² sampai dengan 10.000 m²; dan
 - c. gudang besar, dengan luas di atas 10.000 m².
- (3) Ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikecualikan untuk :
 - a. gudang yang melekat dengan usaha industrinya atau gudang yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri/bukan untuk diperdagangkan; dan
 - b. kawasan berikut.

BAB VI

STPW

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Perusahaan Perorangan dan Perusahaan Perdagangan yang menyelenggarakan Waralaba, wajib memiliki STPW.
- (2) Waralaba.....

- (2) Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki ciri khas usaha;
 - b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
 - c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
 - d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
 - e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
 - f. memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.
- (3) Perusahaan Perorangan dan Perusahaan Perdagangan dilarang menggunakan istilah dan/atau nama Waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dan mempunyai kedudukan hukum yang setara, dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada calon Penerima Waralaba, paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian.

Bagian Kedua

Penerima Waralaba

Pasal 13

Penerima Waralaba meliputi :

- a. Penerima.....

- a. Penerima Waralaba yang berasal dari Waralaba dalam negeri; dan
- b. Penerima Waralaba lanjutan yang berasal dari waralaba dalam negeri dan/atau Waralaba luar negeri.

BAB VII

IUP2T, IUPP, DAN IUTM

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha yang melakukan pengelolaan Pasar Tradisional, wajib memiliki IUP2T.
- (2) Pelaku usaha yang melakukan pengelolaan Pusat Perbelanjaan, wajib memiliki IUPP.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pengelolaan Toko Modern wajib, memiliki IUTM.

Pasal 15

Penerbitan IUP2T, IUPP, dan IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan bagi orang atau Badan Usaha yang telah memiliki TDP.

Bagian Kedua

Pendirian

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern wajib :
 - a. mengacu.....

- a. mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota, termasuk peraturan zonasinya;
 - b. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, dan usaha mikro kecil menengah yang berada di wilayah bersangkutan;
 - c. mempertimbangkan jarak dengan Pasar Tradisional yang telah ada; dan
 - d. memenuhi persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Ketentuan mengenai analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi pendirian *minimarket*.

Pasal 17

- (1) Pendirian *minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain, wajib memperhatikan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan permukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar, yang lebih kecil daripada *minimarket* tersebut.
- (2) Pendirian *minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pelaku usaha yang berdomisili di lokasi tersebut.
- (3) Luas lantai *minimarket* pada sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan atau perumahan, paling luas sebesar 200 m² (dua ratus meter persegi).
Paragraf.....

Paragraf 2

Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Keberadaan Pasar Tradisional serta Usaha Mikro Kecil Menengah

Pasal 18

- (1) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perdagangan dan toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kajian yang dilakukan oleh lembaga independen yang berkompeten.

(3) Analisis.....

- (3) Analisis kondisi sosial ekonomi yang telah mendapat pengesahan/rekomendasi, dijadikan dasar pertimbangan untuk penerbitan Izin Prinsip Usaha.
- (4) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan Izin Prinsip Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari persyaratan dalam mengajukan permohonan:
 - a. izin pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, atau Toko Modern, kecuali *minimarket*; atau
 - b. izin usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, kecuali *minimarket*.

Paragraf 3

Jarak

Pasal 19

Penentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, harus mempertimbangkan:

- a. lokasi pendirian *hypermarket* atau pasar tradisional dengan *hypermarket* atau Pasar Tradisional yang sudah ada;
- b. iklim usaha yang sehat antara *hypermarket* dan Pasar Tradisional;
- c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;
- d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan
- e. perkembangan pemukiman baru, dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. *minimarket*.....

1. *minimarket* berjarak paling dekat 0,3 km dari Pasar Tradisional dan 0,5 km untuk sesama *minimarket*; *supermarket* dan *department store* berjarak paling dekat 1 km dari Pasar Tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/jalan arteri;
2. *hypermarket* dan perkulakan berjarak paling dekat 1,5 km dari Pasar Tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/jalan arteri;
3. khusus *minimarket* yang terletak di pinggir jalan lingkungan, berjarak paling dekat 0,5 km dari Pasar Tradisional dan usaha kecil sejenis; dan
4. penempatan pedagang tradisional dalam rangka kemitraan, dilarang menggunakan ruang milik jalan.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 20

- (1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, atau Toko Modern wajib menyediakan dan mengelola sarana perparkiran, kebersihan, sarana peribatan, keamanan, ruang publik serta fasilitas umum lainnya, yang cukup dan memadai.
- (2) Penyediaan dan pengelolaan sarana perparkiran, kebersihan, peribadatan, keamanan, ruang publik serta fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

(3) Pelaksanaan.....

- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, atau Toko Modern milik Pemerintah Daerah, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Batasan Luas Lantai Penjualan pada Toko Modern

Pasal 21

Batasan luas lantai penjualan pada toko modern, sebagai berikut:

- a. *minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi), kecuali untuk *minimarket* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- b. *supermarket*, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. *hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- d. *department store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
- e. perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Bagian Kelima

Sistem Penjualan dan Jenis Barang

Pasal 22

- (1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pada Toko Modern, sebagai berikut :
 - a. *minimarket*, *supermarket* dan *hypermarket*, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. *department*.....

- b. *department store*, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya, dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. perkulakan, menjual secara grosir barang konsumsi.

Bagian Keenam

Kemitraan

Pasal 23

- (1) Setiap pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, dan penerimaan produk, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 24

- (1) Pusat Perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) wajib menyediakan ruang tempat usaha mikro dan kecil, paling kurang 10 % (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan dan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
 - (2) Toko.....

- (2) Toko Modern yang tidak berada di Pusat Perbelanjaan dengan luas lantai lebih dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi) wajib menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha mikro dan kecil.
- (3) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dari awal proses perizinan; dan
 - b. pembebasan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajemen, dan pelaku usaha mikro dan kecil yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan Daerah.

Bagian Ketujuh

Pasokan Barang

Pasal 25

- (1) Kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, *hypermarket*, *department store*, *supermarket*, dan pengelola jaringan *minimarket* dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur syarat-syarat perdagangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dengan.....

- (3) Dengan tidak mengurangi asas kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati oleh kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya yang dapat dikenakan kepada pemasok adalah biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok;
 - b. pengembalian barang pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam perjanjian;
 - c. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;
 - d. Toko Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - e. pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari pemasok, hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu; dan
 - f. biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang pemasok, ditetapkan dan digunakan secara transparan.

Bagian Kedelapan

Tenaga Kerja

Pasal 26

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern harus menggunakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia, sesuai kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Tenaga.....

- (2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk tenaga kerja yang berkedudukan hukum di Daerah yang dibuktikan dengan identitas kependudukan serta berdomisili di sekitar lokasi kegiatan.
- (3) Alokasi pemenuhan tenaga kerja yang berdomisili di sekitar lokasi kegiatan, paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) untuk tenaga pimpinan atau tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Warga Negara Indonesia.
- (5) Pemenuhan tenaga kerja di luar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Waktu Pelayanan

Pasal 27

- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Kepala Daerah dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 21.00 WIB.

BAB VIII.....

BAB VIII

TDP

Pasal 28

- (1) Perusahaan Perdagangan, Perusahaan Industri, dan Perusahaan Perorangan yang menyelenggarakan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan di Daerah, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba, wajib memiliki TDP.
- (2) Perusahaan Perdagangan, Perusahaan Industri, dan Perusahaan Perorangan yang telah memiliki TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan informasi perusahaan secara berkala mengenai kegiatan perusahaannya kepada Pemerintah Daerah melalui BPMPT.

Pasal 29

- (1) Setiap Perusahaan, termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan/atau menjalankan usahanya di Daerah dan telah memiliki izin, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perseroan terbatas, koperasi, persekutuan komanditer, firma, dan perorangan; dan
 - b. perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

(3) Perusahaan.....

- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berstatus :
 - a. kantor tunggal;
 - b. kantor pusat/induk atau Kantor Cabang Perusahaan;
 - c. Kantor Anak Perusahaan;
 - d. Kantor Agen Perusahaan;
 - e. Kantor Perwakilan Perusahaan dan
 - f. Kantor Pembantu Perusahaan.

Pasal 30

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), wajib melakukan pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan, terhitung sejak perusahaan yang bersangkutan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha dari Instansi yang berwenang.
- (3) Pendaftaran pendirian Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan.
- (4) Pendaftaran pembubaran Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perusahaan tersebut dinyatakan bubar.

Pasal 31.....

Pasal 31

- (1) Perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi atau dengan memperkerjakan anggota keluarga sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan badan hukum atau persekutuan, dikecualikan dari wajib daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan, dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan.

Pasal 32

Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba, tidak dikenakan wajib daftar perusahaan.

BAB IX

PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 33

- (1) Kepala Daerah menerbitkan perizinan di bidang perdagangan dan perindustrian.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan wewenang penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPMPT, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X.....

BAB X

TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 34

- (1) Permohonan perizinan di bidang perdagangan dan perindustrian dilakukan secara tertulis oleh orang, Badan Usaha, Perusahaan Perdagangan, dan/atau Perusahaan Perindustrian kepada Kepala Daerah melalui Kepala BPMPT.
- (2) Kepala BPMPT menerbitkan perizinan di bidang perdagangan dan perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 14 (empat belas hari) kerja terhitung sejak diterimanya permohonan berikut dokumen persyaratan secara lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan perizinan dan pendaftaran di bidang perdagangan dan perindustrian diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI

JANGKA WAKTU DAN DAFTAR ULANG

Pasal 35

- (1) Jangka waktu berlakunya izin dan tanda daftar bidang perdagangan dan perindustrian ditetapkan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam rangka pengawasan perizinan dan pendaftaran di bidang perdagangan dan perindustrian, pemilik/pemegang perusahaan harus melakukan perizinan dan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perizinan dan pendaftaran bidang perdagangan dan perindustrian berakhir.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (3), disampaikan kepada BPMPT.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan pendaftaran di bidang perdagangan dan perindustrian.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Dinas dan BPMPT.
- (3) Kepala BPMPT menyampaikan laporan kegiatan data penyelenggaraan perizinan dan pendaftaran bidang perdagangan dan perindustrian setiap bulan kepada Kepala Daerah.

BAB XIII.....

BAB XIII

LAYANAN INFORMASI DAN PELAPORAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Pasal 37

BPMPPT menyajikan informasi terkait perizinan dan pendaftaran di bidang perdagangan dan perindustrian bagi semua pihak yang berkepentingan, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Setiap orang, Perusahaan Perdagangan, Perusahaan Industri, atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengaturan perizinan dan pendaftaran di bidang perdagangan dan perindustrian, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penetapan ganti rugi.
- (2) Ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV.....

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang, Perusahaan Perdagangan, Perusahaan Industri, atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 28, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam.....

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik.....

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Perizinan dan pendaftaran di bidang perdagangan dan perindustrian yang masih berlaku pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku selama belum ada perubahan pemilik/pemegang izin usaha.
- (2) Pembaharuan dan/atau perubahan perizinan dan pendaftaran bidang perdagangan dan perindustrian yang telah diterbitkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin Pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUP2T berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Izin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUPP dan/atau IUTM berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Izin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (6) Pusat.....

- (6) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (7) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (8) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan *Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket* dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan perizinan dan pendaftaran bidang perdagangan dan perindustrian yang telah ada, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur berdasarkan Peraturan Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 44.....

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 20 Desember 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN